

ABSTRAK
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA PADA PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI**

Oleh
Landri Valleska

Usaha Pemerintah dalam rangka mengatur dan mengurangi perselisihan antara pekerja dengan majikannya atau antara pekerja dengan badan usaha agar tidak terjadi kesewenang – wenangan yang bisa merugikan salah satu pihak adalah salah satunya dengan membuat Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada PT. Central Pertiwi Bahari dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif - empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan Perundang - Undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Central Pertiwi Bahari terjadi karena adanya Efisiensi Perusahaan karena tidak adanya budaya utang sehingga perusahaan merugi.

Dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dilakukan secara Bipartit antara Manajemen PT. Central Pertiwi Bahari dengan Serikat Pekerja PT. Central Pertiwi Bahari dengan tahapan – tahapan Negosiasi untuk memutuskan besaran uang Pesangon yang di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) No. KEP – 150/ MEN/ 2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon. Sedangkan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adalah Tawar Menawar besarnya uang pesangon dan konflik internal yang terjadi dalam Serikat Pekerja PT. Central Pertiwi Bahari.

Saran dari penulis sebaiknya pembayaran uang pesangon, uang penghargaan dan ganti rugi dilakukan menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta dilaksanakan menurut Keputusan Menteri No. KEP.150/MEN/2000 dan PT. Central Pertiwi Bahari dapat mempercepat rekonsiliasi antara perusahaan dengan petambak plasma agar dapat melakukan budidaya kembali sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja